JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 5, September 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 40-56
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i5.2615
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Dinamika Sistem Ekonomi Sosialis dan Islam: Karakteristik dan Titik Perbedaannya

M. Salman Al Farisi[1*], Nizar Rizqi Syahputra[2], Zidan Azizi Al-Amudi[3], Mirza Syazwana Al Ma'ruf[4], Abdurrahman 'Aadil Sehati[5], Ahmad Mudzakkir[6], Zaky Amrullah[7], Taufiq Kurniawan[8]
[1-8]Program Studi Ekonomi islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: 26081194053@mhs.unesa.ac.id[1], 26081194191@mhs.unesa.ac.id[2], 26081194220@mhs.unesa.ac.id[3], 26081194098@mhs.unesa.ac.id[4], 26081194175@mhs.unesa.ac.id[5], 26081194008@mhs.unesa.ac.id[6], 26081194203@mhs.unesa.ac.id[7], taufiqkurniawan@unesa.ac.id[8],*
**Penulis Korespondensi: 26081194053@mhs.unesa.ac.id*

***Abstract**. Both socialist and Islamic economic systems emerged as critiques of capitalism, which is viewed as a driver of social inequality. However, they possess vastly different philosophical and operational foundations. This study aims to analyze the dynamics, key characteristics, and fundamental points of divergence between socialist and Islamic economic systems. A descriptive-qualitative method based on library research was employed, involving an examination of classical and modern literature regarding both systems. The study reveals that the socialist economy focuses on collective or state ownership of resources and centralized planning to achieve equitable distribution. In contrast, the Islamic economy integrates the values of tawhid (divine unity), sharia (Islamic law), and morality. The Islamic economic system recognizes proportional private property rights and allows market mechanisms to operate provided they do not violate sharia rules while positioning the state as an overseer and provider of social safety nets through instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF). The most crucial point of difference lies in the sources of law and the ultimate objectives (maqasid al-sharia): socialism is rooted in pure materialism aimed at worldly well-being, whereas the Islamic economy is grounded in divine revelation to achieve both material and spiritual well-being (falah) in this life and the Hereafter.*

***Keywords**: Economic System Comparison; Islamic Economy; Maqasid Al-Sharia; Property Rights; Socialist Economy.*

Abstrak. Sistem ekonomi sosialis dan Islam sama-sama hadir sebagai kritik terhadap kapitalisme yang dinilai memicu ketimpangan sosial. Namun, keduanya memiliki landasan filosofis dan operasional yang sangat berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika, karakteristik utama, serta titik perbedaan mendasar antara sistem ekonomi sosialis dan Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur klasik dan modern terkait kedua sistem tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi sosialis berfokus pada kepemilikan kolektif atau negara atas sumber daya serta perencanaan terpusat untuk mencapai pemerataan. Di sisi lain, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, syariah, dan moralitas. Sistem ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi secara proporsional, membebaskan mekanisme pasar selama tidak melanggar aturan syariah, serta menghadirkan negara sebagai pengawas dan penyedia jaring pengaman sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Titik perbedaan paling krusial terletak pada sumber hukum dan tujuan akhir (maqasid asy-syariah): sosialisme berakar pada materialisme murni untuk kesejahteraan duniawi, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan wahyu Ilahi untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin (falah) di dunia maupun akhirat.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Ekonomi Sosialis; Hak Milik; Maqasid Asy-Syariah; Perbandingan Sistem Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan peradaban manusia dari zaman dahulu hingga sekarang tidak pernah lepas dari pencarian bentuk sistem ekonomi yang paling ideal demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dalam catatan sejarah modern, sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk kritik yang sangat tajam terhadap sistem kapitalisme yang dinilai gagal karena menciptakan ketimpangan sosial serta eksploitasi antar kelompok masyarakat (Marx & Engels, 1848;

Naskah Masuk: 29 Juli 2026; Revisi: 26 Agustus 2026; Diterima: 23 September 2026; Terbit: 30 September 2026

Gregory & Stuart, 2013). Sistem sosialis ini menekankan pentingnya kepemilikan bersama atau kolektif atas seluruh alat produksi agar keuntungan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya saja (Lange, 1936). Selain itu, pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam mengatur serta mengalokasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada di suatu negara. Melalui pendekatan ini, sosialisme bercita-cita untuk menghapus jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata dan adil.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, penerapan sistem ekonomi sosialis ternyata menghadapi berbagai tantangan besar yang tidak mudah untuk diselesaikan begitu saja. Pengawasan dan campur tangan negara yang terlalu dominan sering kali justru mengekang kebebasan individu dalam berkreasi, berinovasi, maupun mengembangkan potensi ekonomi mereka (Prychitko, 2002). Selain masalah kebebasan, pemerintah pusat juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi pasar yang sangat dinamis untuk menentukan harga barang secara tepat (Hayek, 1945). Akibatnya, distribusi barang dan jasa kerap menjadi tidak efisien, timbul kelangkaan barang di mana-mana, dan kualitas produk yang dihasilkan cenderung menurun (Nove, 1992). Kegagalan perencanaan pusat ini membuktikan bahwa pengambilalihan seluruh kontrol ekonomi oleh negara tidak secara otomatis membawa kemakmuran yang diimpikan oleh masyarakat.

Di sisi lain, sistem ekonomi Islam hadir bukan sekadar sebagai reaksi emosional atas kegagalan sistem kapitalisme maupun sosialisme, melainkan sebagai sebuah pandangan hidup yang utuh berbasis wahyu Ilahi (Chapra, 2000). Sistem ini dibangun di atas landasan nilai-nilai tauhid yang memandang bahwa seluruh harta dan sumber daya di dunia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia (Naqvi, 1994; Nasution et al., 2010). Ekonomi Islam menawarkan jalan tengah yang sangat seimbang dengan tetap mengakui hak milik pribadi dan memberikan kebebasan dalam berbisnis atau bertransaksi secara jujur (Mannan, 1986). Pada saat yang sama, sistem ini menetapkan batas-batas moral serta kewajiban sosial yang tegas agar kebebasan individu tersebut tidak merugikan kepentingan orang banyak. Pemerintah tetap memiliki peran penting untuk bertindak sebagai pengawas yang adil, memastikan pasar berjalan jujur, dan mengintervensi keadaan hanya ketika terjadi ketidakadilan (Kahf, 1991; Haneef, 1997).

Meskipun secara sepintas sistem sosialis dan sistem Islam terlihat memiliki beberapa kemiripan dalam hal kepedulian sosial, keduanya sebenarnya berdiri di atas fondasi yang sangat berbeda (Choudhury, 1992). Kedua sistem ini memang sama-sama menolak penumpukan kekayaan yang berlebihan pada satu kelompok, berkomitmen membela orang

miskin, dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, perbedaan mendasar terletak pada pandangan hidup, nilai moral, serta cara yang digunakan untuk mencapai keadilan tersebut. Sosialisme berfokus sepenuhnya pada hal-hal materi dan berusaha menciptakan kesetaraan mutlak melalui pemaksaan kontrol negara secara menyeluruh. Sementara itu, ekonomi Islam mengintegrasikan aspek spiritual, akhlak mulia, dan kebutuhan material secara seimbang, di mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta di dunia tetapi juga keberkahan untuk kehidupan di akhirat kelak (Beik & Pratama, 2015; Furqani & Haneef, 2012).

Ketidakpahaman masyarakat terhadap akar perbedaan yang mendasar ini sering kali memicu anggapan yang keliru dalam menilai keberadaan sistem ekonomi Islam. Banyak orang secara keliru menganggap bahwa ekonomi Islam hanyalah variasi dari sistem sosialis, atau sekadar bentukan gabungan antara kapitalisme dan sosialisme yang dicampur adil (Choudhury, 1992; Nasution et al., 2010). Oleh karena itu, kajian komparatif yang mendalam mengenai karakteristik, keunggulan, serta titik perbedaan dari kedua sistem ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dibahas. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membedah secara jelas bagaimana kedua sistem tersebut memandang hak kepemilikan harta, peran negara, mekanisme kerja pasar, hingga tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi manusia. Dengan pemahaman yang jernih dan sederhana ini, diharapkan pembaca dapat melihat secara objektif keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh sistem ekonomi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem ekonomi sosialis berkembang sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang menempatkan kepemilikan pribadi atas alat produksi sebagai salah satu sumber munculnya kesenjangan sosial dan konflik antarkelas. Marx dan Engels memandang bahwa kepemilikan alat produksi oleh kelompok tertentu dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara pemilik modal dan pekerja. Atas dasar pemikiran tersebut, sosialisme menekankan kepemilikan kolektif serta peran negara dalam mengatur kegiatan produksi dan distribusi. Dalam perkembangannya, perencanaan ekonomi terpusat digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Marx & Engels, 1848; Lange, 1936).

Penerapan sistem ekonomi yang sangat terpusat menghadirkan persoalan tersendiri, terutama dalam memperoleh dan mengolah informasi ekonomi. Kondisi kebutuhan masyarakat, kemampuan produksi, serta perubahan harga dapat berubah secara cepat dan tersebar di berbagai tempat sehingga sulit diketahui secara lengkap oleh satu otoritas. Hayek

menilai bahwa informasi ekonomi tidak berada pada satu pihak, melainkan tersebar di antara banyak pelaku ekonomi dan sebagian dapat disampaikan melalui mekanisme harga. Oleh sebab itu, perencanaan yang terlalu terpusat berpotensi menghadapi persoalan dalam menentukan keputusan produksi dan alokasi sumber daya secara tepat (Hayek, 1945; Gregory & Stuart, 2013; Prychitko, 2002).

Berbeda dengan sosialisme, sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan landasan tauhid yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan nilai spiritual dan moral. Tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada tercapainya falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi tidak sepenuhnya dilepaskan dari nilai agama. Kebebasan ekonomi tetap diakui, tetapi pelaksanaannya diarahkan oleh syariah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam hal kepemilikan, Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengembangkan harta, tetapi kepemilikan tersebut disertai tanggung jawab sosial dan moral (Chapra, 2000; Naqvi, 1994; Furqani & Haneef, 2012).

Ekonomi Islam juga memberikan ruang bagi mekanisme pasar, selama kegiatan ekonomi berlangsung secara adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Larangan terhadap riba, gharar, maysir, penimbunan, dan praktik perdagangan yang merugikan menunjukkan bahwa kebebasan pasar dalam Islam memiliki batas etis. Negara tidak ditempatkan sebagai pengendali tunggal seluruh kegiatan ekonomi, melainkan berperan dalam mengawasi pasar, mencegah praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan kepentingan kelompok yang lemah tetap terlindungi. Dengan demikian, hubungan antara pasar dan negara dalam ekonomi Islam lebih diarahkan pada pengawasan dan keseimbangan daripada penguasaan penuh terhadap aktivitas ekonomi (Haneef, 1997; Kahf, 1991).

Selain mekanisme pasar, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam diperkuat melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa pemerataan dalam Islam tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral individu terhadap masyarakat. Berdasarkan keseluruhan konsep tersebut, ekonomi Islam memiliki paradigma tersendiri yang memadukan kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, aturan syariah, tanggung jawab sosial, dan peran negara dalam satu kerangka ekonomi. Hal ini menjadi dasar penting untuk membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem sosialis, khususnya dalam aspek kepemilikan, mekanisme pasar, peran negara, distribusi kekayaan, serta tujuan akhir kegiatan ekonomi (Mannan, 1986; Choudhury, 1992; Beik & Pratama, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah memahami secara mendalam konsep, karakteristik, serta dinamika pemikiran filosofis dan operasional dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Sosialis dan sistem ekonomi Islam. Penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hipotesis kuantitatif atau mengolah data angka, melainkan untuk menganalisis teks, gagasan, dan konstruksi teori yang terdapat dalam berbagai literatur primer maupun sekunder. Objek utama dalam penelitian ini mencakup konsep dasar, dinamika perkembangan, karakteristik utama, serta titik perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Sosialis dan sistem ekonomi Islam. Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada empat domain komparatif utama, yaitu struktur kepemilikan sumber daya, mekanisme alokasi dan pasar, peran serta intervensi negara, hingga landasan filosofis atau pandangan dunia (*worldview*) yang menopang masing-masing sistem.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya diperoleh melalui studi literatur yang bertema ekonomi Sosialis, ekonomi Islam, dan sistem ekonomi komparatif. Data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari karya-karya klasik dan pemikiran monumental yang membentuk kerangka dasar kedua sistem. Dari perspektif Sosialis, rujukan utama mencakup pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels (1848) mengenai fondasi ideologis dan perjuangan kelas, Oskar Lange (1936) mengenai teori kalkulasi ekonomi sosialis, serta Alec Nove (1992) mengenai sejarah dan praktik sistem ekonomi di Uni Soviet. Sementara itu, dari perspektif ekonomi Islam, data primer bersumber dari pemikiran M. Umer Chapra (2000) mengenai paradigma dan masa depan ekonomi Islam, M. Abdul Mannan (1986) dan Syed Nawab Haider Naqvi (1994) mengenai aksioma etika dan teori dasar ekonomi Islam, serta Masudul Alam Choudhury (1992) mengenai analisis konseptual perbandingan ekonomi politik Islam dan Sosialis.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur pendukung yang mengulas evaluasi kritis, metodologi, dan peran negara dalam kedua sistem ekonomi. Literatur tersebut mencakup karya Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart (2013) mengenai perbandingan sistem ekonomi modern, Friedrich A. Hayek (1945) dan David L. Prychitko (2002) mengenai efisiensi informasi pasar dan kritik atas perencanaan terpusat pasca-runtuhnya komunisme. Selain itu, digunakan pula gagasan Mohamed Aslam Haneef (1997) serta Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef (2012) mengenai pergeseran paradigma dan penilaian teori ekonomi Islam, Monzer Kahf (1991) mengenai peran ekonomi negara, serta karya Irfan Syauqi Beik dan Laily

Dwi Pratama (2015) bersama Mustafa Edwin Nasution dkk. (2010) mengenai pilar-pilar pembangunan dan pengenalan ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal dimulai dengan inventarisasi dan pengumpulan seluruh literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan berdasarkan fokus tema, seperti konsep kepemilikan, mekanisme pasar, penetapan harga, hingga landasan etika dan epistemologi. Setelah itu, dilakukan evaluasi kritis terhadap otentisitas teks dan konteks historis penyusunan karya-karya tersebut. Tahap akhir dari pengumpulan data adalah ekstraksi data, yaitu mencatat dan mengompilasi poin-poin kunci serta argumentasi filosofis yang relevan untuk menjawab masalah penelitian. Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data. Peneliti membandingkan pandangan dari pihak pendukung sistem Sosialis dengan gagasan pengkritik internal maupun eksternal, lalu mengonfrontasikannya dengan argumentasi para pakar ekonomi Islam. Melalui penyandingan berbagai sudut pandang yang seimbang ini, analisis yang dihasilkan diharapkan tetap objektif, proporsional, serta memiliki kedalaman akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Ideologis dan Dinamika Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis lahir dari kritik terhadap ketidakadilan sosial akibat pesatnya perkembangan sistem kapitalisme industri. Pada pertengahan abad kesembilan belas, kemajuan ekonomi berbasis kapitalisme diiringi oleh pemusatan kekayaan yang sangat ekstrem di tangan sebagian kecil pemilik modal. Di sisi lain, mayoritas kaum buruh harus hidup dalam kemiskinan dan kondisi kerja yang memprihatinkan. Dalam situasi inilah Karl Marx dan Friedrich Engels merumuskan pemikiran sosialis untuk membongkar tatanan ekonomi yang dinilai eksploitatif. Marx dan Engels menegaskan bahwa akar utama dari ketimpangan sosial dan konflik antar-kelas adalah adanya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Ketika pabrik, tanah, dan barang modal dikuasai oleh segelintir kaum borjuis, kaum pekerja atau proletar tidak memiliki pilihan selain menjual tenaga kerja mereka dengan harga murah. Kondisi ini memicu pemerasan nilai lebih (*surplus value*) yang terus ditumpuk oleh pemilik modal. Oleh karena itu, gagasan utama ekonomi sosialis berfokus pada penghapusan total hak milik pribadi atas alat produksi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama yang dikelola oleh negara demi kepentingan seluruh rakyat (Marx & Engels, 1848).

Operasional perekonomian sosialis tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas atau hukum penawaran dan permintaan, melainkan diatur melalui sistem perencanaan terpusat (*central planning*). Dalam sistem ini, sebuah lembaga perencanaan negara (*central planning* board) memegang kendali penuh atas seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Perencanaan terpusat ini bertujuan untuk menghapus kekacauan yang sering dihasilkan oleh pasar bebas, seperti krisis kelebihan produksi, pengangguran massal, dan pemborosan sumber daya (Gregory & Stuart, 2013). Lembaga perencana bertugas menentukan secara detail jenis barang yang diproduksi, jumlah kuota, metode produksi, hingga tata cara distribusinya kepada masyarakat. Dalam tataran teori, sistem perencanaan ini dirancang untuk mereplikasi efisiensi alokasi sumber daya tanpa bergantung pada pasar modal bebas, yaitu melalui mekanisme penetapan harga komando oleh otoritas negara yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat (Lange, 1936).

Namun dalam praktiknya, penerapan sistem perencanaan terpusat menghadapi berbagai hambatan yang rumit. Birokrasi negara yang terlalu besar dan kaku pada akhirnya melumpuhkan efisiensi alokasi sumber daya. Otoritas perencana mengalami kesulitan besar dalam menghitung serta menyesuaikan jutaan variabel ekonomi yang berubah sangat cepat di lapangan (Nove, 1992). Akibatnya, negara-negara yang menerapkan sistem sosialis komando sering kali mengalami kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, penurunan kualitas produk, ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan nyata masyarakat, serta hilangnya semangat berinovasi di kalangan pekerja karena tidak adanya insentif ekonomi secara pribadi.

Kelemahan mendasar dari sistem perencanaan terpusat ini dikritik secara tajam melalui analisis mengenai masalah pengetahuan dalam masyarakat (*the use of knowledge in society*). Pengetahuan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien tidak pernah berada dalam bentuk yang terpusat pada satu lembaga saja. Sebaliknya, pengetahuan tersebut tersebar secara acak dalam bentuk informasi lokal, spesifik, dan instingtif yang hanya dimiliki oleh jutaan individu di lapangan pada momen-momen tertentu (Hayek, 1945). Lembaga perencanaan terpusat mustahil mampu mengumpulkan, mengolah, dan merespons seluruh informasi lokal tersebut secara cepat tanpa bantuan sinyal harga yang terbentuk secara alami di pasar bebas. Kegagalan eksperimen ekonomi sosialis di belahan dunia Timur pada akhir abad ke-20 membuktikan bahwa tanpa pasar yang berfungsi, tanpa harga yang mencerminkan tingkat kelangkaan nyata, dan tanpa hak milik pribadi yang jelas, sebuah perekonomian akan kehilangan pendorong utama efisiensi, inovasi, serta kebebasan demokratis (Prychitko, 2002).

Kerangka Epistemologis dan Dinamika Sistem Ekonomi Islam

Berbeda dari doktrin sosialis yang berakar pada paham materialisme sekuler, sistem ekonomi Islam dibangun di atas pilar tauhid yang menyatukan dimensi spiritual, moral, dan material secara utuh. Perekonomian dalam pandangan Islam bukan sekadar sarana untuk memuaskan kebutuhan fisik semata, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan yang sejati dan menyeluruh di dunia maupun akhirat (falah). Ekonomi Islam menolak pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan aktivitas ekonomi. Seluruh kegiatan produksi, konsumsi, serta distribusi wajib dipandu oleh aturan syariat dan etika moral Islam (Naqvi, 1994). Pengembangan teori serta metodologi ekonomi Islam tidak berfokus pada pemaksimalan kepuasan pribadi secara berlebihan atau penyamarataan ekonomi secara paksa oleh negara, melainkan pada penegakan keadilan sosial ('adalah), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan bersama (maslahah) (Furqani & Haneef, 2012).

Prinsip utama yang menjadi fondasi ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan ganda (*multi-ownership*) yang lahir dari doktrin manusia sebagai pemimpin di bumi (khilafah). Pemilik hakiki dan mutlak atas seluruh alam semesta beserta reaches isinya adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberikan hak guna dan hak kelola sebagai pemegang amanah yang kelak harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan harta tersebut (Beik & Pratama, 2015). Berdasarkan prinsip ini, Islam membagi kepemilikan ke dalam tiga kategori utama: Pertama, Kepemilikan Individu (Privat): Islam mengakui dan melindungi hak individu untuk memiliki harta, modal, serta sarana produksi demi mendorong semangat bekerja dan berinovasi. Namun, hak milik ini dibatasi oleh kewajiban sosial serta larangan memperoleh harta dengan cara yang merusak atau merugikan orang lain. Kedua, Kepemilikan Publik (Umum): Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak—seperti air, hutan, energi, dan tambang—tidak boleh dikuasai secara monopoli oleh individu atau perusahaan swasta. Barang-barang ini adalah milik bersama yang dikelola oleh negara demi kemakmuran seluruh rakyat. Ketiga, Kepemilikan Negara: Aset-aset yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai fasilitas umum, pertahanan, dan kebutuhan sosial masyarakat yang tidak sanggup ditangani oleh sektor swasta.

Dalam hal mekanisme pasar, Islam sangat menghargai fungsi pasar bebas dan mengakui kekuatan penawaran serta permintaan sebagai mekanisme alami dalam menentukan harga barang maupun jasa (Nasution et al., 2010). Namun, kebebasan pasar dalam Islam dibatasi oleh aturan etika dan hukum. Pasar harus dibersihkan dari praktik-praktik yang merusak keadilan, seperti riba (bunga atau tambahan yang tidak adil), gharar (ketidakpastian berlebih), maysir (perjudian atau spekulasi murni), ihtikar (penimbunan barang untuk mempermainkan harga),

dan tadlis (penipuan mutu). Jika mekanisme pasar mengalami kegagalan atau terdistorsi oleh kecurangan, negara memiliki peran sah untuk melakukan intervensi. Peran negara dalam ekonomi Islam bersifat strategis dan regulatif (Kahf, 1991). Negara tidak bertindak sebagai pemilik tunggal atas seluruh kegiatan ekonomi seperti dalam sistem sosialis, melainkan bertindak sebagai pengawas (hisbah) yang memastikan aturan permainan berjalan secara adil, persaingan sehat tetap terjaga, kebutuhan dasar warga miskin terpenuhi, serta ketersediaan barang-barang publik terjamin.

Selain itu, redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dirancang secara sistematis melalui penggabungan instrumen wajib dan sukarela. Zakat merupakan instrumen wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat nisab untuk mengalirkan sebagian kekayaannya kepada golongan yang berhak menerima (mustahik), terutama kaum miskin (Chapra, 2000). Fungsi zakat diperkuat oleh instrumen infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Keberadaan instrumen-instrumen ini memastikan bahwa aliran kekayaan tidak mengendap pada kelompok kaya saja, melainkan terus berputar ke seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah pemusatan modal yang merusak (Mannan, 1986).

Analisis Titik Perbedaan Substansial antara Sistem Sosialis dan Islam

Meskipun sistem sosialis dan sistem Islam sama-sama memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial, penanganan kemiskinan, dan penolakan terhadap ketimpangan ekonomi, kedua sistem ini berdiri di atas pilar filosofis dan cara kerja yang berbeda secara mendasar. Perbedaan mendasar antara sosialis dan Islam tidak hanya terletak pada teknis pelaksanaannya, melainkan pada pandangan epistemologis mengenai hakikat manusia, alam, serta hubungannya dengan Tuhan (Choudhury, 1992).

Perbedaan Pandangan tentang Hak Milik dan Kebebasan Manusia

Titik perbedaan pertama dan paling mendasar terletak pada perlakuan terhadap hak milik pribadi dan kebebasan individu. Dalam doktrin sosialis, kepemilikan pribadi atas modal dan alat produksi dianggap sebagai sumber utama egoisme, pemerasan, dan konflik kelas sosial (Marx & Engels, 1848). Oleh karena itu, solusi utama menurut sosialis adalah menghapus hak milik pribadi dan menyerahkan seluruh aset produktif kepada negara. Dalam proses ini, kebebasan individu untuk berbisnis dan mengumpulkan harta dikorbankan demi mencapai keseragaman sosial.

Sebaliknya, ekonomi Islam memandang kebebasan bertindak dan keinginan untuk memiliki harta sebagai fitrah manusia yang harus dijaga, bukan dimatikan (Chapra, 2000). Islam menolak anggapan bahwa kepemilikan pribadi secara otomatis menyebabkan pemerasan. Masalah utama sebenarnya bukan terletak pada kepemilikan hartanya, melainkan pada cara

memperoleh dan menggunakannya. Islam menggunakan pendekatan pembatasan etis dan hukum: individu tetap bebas memiliki modal dan mengembangkannya melalui perdagangan yang adil, tetapi ia diwajibkan membersihkan hartanya melalui zakat, dilarang terlibat dalam transaksi ribawi, serta dilarang membuang-buang harta atau menindas pihak lain (Naqvi, 1994). Dengan cara ini, Islam mempertahankan hak milik pribadi sekaligus mengikatnya dengan tanggung jawab moral agar bermanfaat bagi masyarakat luas (Mannan, 1986).

Perbedaan Peran Negara dan Pengaturan Fungsi Pasar

Titik perbedaan kedua berpusat pada peran negara dan keberadaan pasar. Dalam sistem sosialis komando, negara menjadi entitas yang mengatur seluruh aspek ekonomi (Gregory & Stuart, 2013). Negara menggantikan seluruh mekanisme pasar, menghapus peran pengusaha swasta, dan menentukan alokasi sumber daya secara sepihak dari atas. Keadaan ini tidak hanya melahirkan birokrasi yang kaku dan tidak efisien, tetapi juga berpotensi mencabut kebebasan sipil warga negara karena pemerintah mengontrol seluruh mata pencaharian masyarakat (Nove, 1992).

Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak bertindak sebagai penguasa tunggal atas seluruh roda perekonomian. Islam tetap menempatkan pasar sebagai wadah utama dalam mengalokasikan barang dan jasa secara efisien (Haneef, 1997). Peran negara bersifat melengkapi dan mengawasi (Kahf, 1991). Negara hadir bukan untuk mematikan pasar, melainkan untuk memastikan pasar berjalan secara bersih, jujur, dan adil. Negara bertindak sebagai penegak hukum yang memberantas monopoli jahat, manipulasi harga, dan penimbunan barang, serta menyediakan jaminan sosial bagi warga yang kurang mampu.

Perbedaan Metode Distribusi Kekayaan dan Pendekatan Moral

Titik perbedaan ketiga terletak pada mekanisme redistribusi pendapatan dan dorongan motivasinya. Sistem sosialis mengandalkan aturan paksa dari negara untuk meratakan kekayaan masyarakat (Lange, 1936). Hasil produksi dibagikan berdasarkan formula yang ditentukan oleh pemerintah. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan kekuasaan negara ini sering kali mengabaikan motivasi internal manusia, sehingga menurunkan semangat kerja dan memicu ketidakpuasan. Sementara itu, ekonomi Islam menggabungkan antara aturan hukum yang tegas dan kesadaran moral-spiritual (Choudhury, 1992). Distribusi kekayaan tidak hanya dipaksa oleh hukum negara, melainkan digerakkan oleh niat dan keimanan individu. Zakat berfungsi sebagai kewajiban hukum yang diatur negara, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf berjalan atas dasar keikhlasan untuk mendapat pahala (Beik & Pratama, 2015). Selain itu, dengan dilarangnya sistem bunga (riba), pemilik modal diwajibkan untuk berinvestasi pada

bisnis nyata melalui sistem bagi hasil. Mekanisme ini memaksa pemilik modal untuk berbagi risiko dengan pengusaha, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang adil dan dinamis.

Sintesis Konseptual

Analisis perbandingan ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah bentuk kompromi pertengahan (middle way) atau gabungan seadanya antara kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam adalah sebuah paradigma mandiri yang memiliki dasar teori, pandangan dunia (*worldview*), serta instrumen operasionalnya sendiri (Furqani & Haneef, 2012). Meskipun sistem sosialis dan Islam sama-sama menolak praktik eksploitasi dan ketimpangan ekonomi yang ekstrem, solusi yang ditawarkan sosialis—yaitu menghapus hak milik pribadi, mematikan pasar, dan menyerahkan segalanya kepada negara—terbukti menimbulkan masalah baru berupa hilangnya kebebasan individu dan ketidakefisienan alokasi sumber daya. Di sisi lain, ekonomi Islam menawarkan jalan yang seimbang: menghormati hak milik individu sebagai pendorong kemajuan, memanfaatkan efisiensi pasar yang jujur, serta menerapkan batasan syariat, instrumen ZISWAF, dan pengawasan negara untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Jika kita melihat kembali perjalanan sejarah, kegagalan sistem sosialis komando memberikan pelajaran berharga mengenai batas kemampuan manusia dalam mengelola ekonomi. Keinginan untuk menciptakan pemerataan tanpa melalui mekanisme harga yang bebas justru memicu ketimpangan baru berupa krisis pasokan dan kemacetan birokrasi. Ketidakmampuan pemerintah pusat dalam merespons kebutuhan masyarakat secara akurat membuat barang-barang pokok menjadi langka di pasar. Tanpa adanya insentif pribadi yang wajar, motivasi para pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas barang pun menurun drastis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mengabaikan dinamika lapangan dan mematikan kebebasan individu secara total hanya akan membawa perekonomian pada titik kemandekan (Gregory & Stuart, 2013).

Ketidakmampuan lembaga pusat dalam mengumpulkan seluruh informasi ekonomi di lapangan menjadi alasan utama mengapa sistem terpusat sulit bertahan. Keputusan ekonomi yang rasional tidak bisa dibuat hanya berdasarkan angka-angka statistik di atas meja pejabat tanpa memahami kondisi nyata di pasar. Jutaan pembeli dan penjual memiliki informasi lokal yang selalu berubah setiap saat, mulai dari perubahan selera hingga kelangkaan bahan baku di daerah tertentu. Informasi serba cepat ini hanya bisa ditangkap dan dihubungkan secara efektif melalui pergerakan harga yang terbentuk secara alami di pasar bebas. Ketika sinyal harga tersebut dihapus oleh otoritas negara, keputusan alokasi sumber daya pun menjadi keliru dan memicu pemborosan di berbagai sektor (Hayek, 1945).

Sebaliknya, ekonomi Islam tidak mematikan fungsi pasar maupun hak milik pribadi, melainkan memberikan batas-batas etika agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil. Kebebasan individu dalam mencari keuntungan tetap diakui, namun cara melakukannya harus terikat pada aturan agama dan nilai kebaikan bersama. Keuntungan materi tidak boleh dicapai melalui cara-cara eksploitatif yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penimbunan, maupun penetapan bunga yang memberatkan. Melalui pandangan dunia yang menyatukan urusan dunia dan akhirat, setiap pelaku usaha diajak untuk memiliki kesadaran moral secara mandiri. Hal ini memastikan bahwa dorongan untuk meraih keberhasilan ekonomi tetap menyala tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas (Naqvi, 1994).

Untuk menjaga agar kebebasan di pasar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan sepihak, negara hadir sebagai pengawas yang adil dan tegas. Peran pemerintah bukan untuk mengambil alih seluruh pabrik atau menentukan semua harga barang dari atas, melainkan memastikan aturan permainan dipatuhi oleh seluruh peserta pasar. Negara bertindak aktif dalam mencegah timbulnya praktik monopoli, manipulasi harga, serta kecurangan yang dapat merusak iklim usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan fasilitas umum yang tidak sanggup disediakan oleh pihak swasta. Dengan demikian, hadirnya peran negara bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil serta menciptakan lingkungan ekonomi yang aman dan seimbang (Kahf, 1991).

Upaya menciptakan keadilan sosial dalam ekonomi Islam juga didukung oleh instrumen redistribusi kekayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Penumpukan harta pada segelintir orang dapat dicegah melalui kewajiban zakat serta dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf secara sukarela. Instrumen-instrumen ini berfungsi mengalirkan sebagian dana dari kelompok yang mampu langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dana yang tersalurkan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Melalui pendekatan pembangunan yang berbasis syariah ini, roda perekonomian dapat berputar lebih merata dan memperkecil jurang ketimpangan sosial (Beik & Pratama, 2015).

Implementasi perencanaan terpusat dalam sejarah menunjukkan betapa sulitnya menggantikan peran pasar bebas secara utuh. Ketika negara memegang kendali penuh atas produksi dan distribusi, motivasi individu untuk bekerja keras dan berinovasi cenderung menurun karena tidak adanya imbalan yang sepadan secara pribadi. Kegagalan sistem komando ini memperlihatkan bahwa pemaksaan keseragaman ekonomi tanpa memperhitungkan insentif individu justru memicu stagnasi serta ketidakefisienan yang meluas

di berbagai sektor bisnis (Gregory & Stuart, 2013). Tanpa adanya kebebasan bagi para pelaku usaha untuk mengelola modal dan risiko secara mandiri, roda perekonomian akan kehilangan daya dorong utamanya. Ketidakmampuan otoritas pusat dalam merespons dinamika lapangan pada akhirnya membuktikan bahwa intervensi negara yang berlebihan justru merusak tatanan ekonomi yang ingin dibangun.

Kelemahan utama dari perencanaan terpusat terletak pada ketidakmampuan otoritas dalam mengolah informasi ekonomi yang tersebar luas di masyarakat. Setiap pelaku pasar memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi lokal, kelangkaan barang, serta perubahan selera konsumen yang tidak mungkin terekam secara utuh oleh lembaga perencana pusat. Keputusan alokasi sumber daya yang rasional hanya dapat dicapai ketika informasi dinamis ini disalurkan secara otomatis melalui mekanisme sinyal harga di pasar terbuka (Hayek, 1945). Tanpa adanya harga yang mencerminkan tingkat kelangkaan nyata, keputusan produksi yang diambil oleh pemerintah akan selalu meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, pemborosan sumber daya dan kelangkaan barang pokok menjadi pemandangan umum dalam perekonomian yang mematikan fungsi pasar.

Di sisi lain, ekonomi Islam menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan tetap mempertahankan fungsi pasar dan hak milik pribadi, namun memagarinya dengan etika moral. Kebebasan individu dalam mencari keuntungan materi tidak dimatikan, melainkan diarahkan agar senantiasa sejalan dengan nilai keadilan dan kepedulian sosial. Setiap insan bisnis didorong untuk meraih keberhasilan finansial tanpa harus merugikan orang lain melalui praktik-praktik eksploitatif seperti monopoli jahat maupun penipuan (Naqvi, 1994). Dengan menyatukan dimensi spiritual dan material, pelaku ekonomi memiliki kesadaran internal untuk menjalankan usahanya secara jujur. Pendekatan ini memastikan bahwa dorongan untuk maju tetap menyala kuat tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat umum.

Untuk menjaga agar kebebasan di dalam pasar tidak disalahgunakan, negara dalam tatanan ekonomi Islam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi secara aktif. Pemerintah tidak bertindak sebagai pemilik tunggal atas seluruh faktor produksi, melainkan sebagai penegak hukum yang memastikan seluruh peserta pasar bertindak adil. Intervensi negara dilakukan secara terukur guna memberantas praktik kecurangan, mencegah penimbunan barang, serta menjamin ketersediaan fasilitas publik bagi masyarakat luas (Kahf, 1991). Melalui peran regulatif ini, pasar dapat berfungsi secara efisien tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan kelompok miskin. Kehadiran negara bertindak sebagai penyeimbang yang menjaga agar persaingan bisnis tetap berjalan sehat dan berkeadilan.

Pemerataan kesejahteraan dalam ekonomi Islam juga diperkuat melalui sistem redistribusi kekayaan yang terstruktur dan bersifat holistik. Melalui kewajiban zakat serta dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf, aliran dana dari kelompok mampu dapat disalurkan secara langsung untuk membiayai kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat bawah (Beik & Pratama, 2015). Instrumen-instrumen ini efektif mencegah pemusatan modal pada segelintir orang saja, sehingga perputaran uang di dalam perekonomian menjadi lebih merata. Selain menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, mekanisme ini juga mampu membangun kemandirian ekonomi penerimanya secara berkelanjutan. Hasilnya, ketimpangan sosial dapat ditekan tanpa perlu menghapus hak milik pribadi atau mematikan inisiatif individu.

Penerapan sistem ekonomi sosialis yang mengandalkan perencanaan terpusat terbukti memicu kemacetan dalam mengelola kebutuhan masyarakat yang sangat rumit. Pemerintah pusat berupaya mengambil alih seluruh kendali atas barang yang perlu diproduksi, jumlah yang harus disiapkan, hingga cara membagikannya kepada warga. Namun, pendekatan dari atas ke bawah ini membuat birokrasi negara menjadi sangat kaku dan lambat dalam mengambil keputusan penting. Akibatnya, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sangat diperlukan masyarakat sering kali hilang dari pasaran, sementara barang yang kurang dibutuhkan justru menumpuk di gudang. Kegagalan perencanaan terpusat ini memperlihatkan betapa sulitnya menggantikan peran pasar bebas secara utuh tanpa menimbulkan krisis pasokan yang merugikan rakyat (Gregory & Stuart, 2013).

Ketidakmampuan lembaga pusat dalam menentukan alokasi barang secara tepat terjadi karena informasi ekonomi sebenarnya tersebar luas di tangan jutaan pembeli dan penjual di lapangan. Setiap individu memiliki pengetahuan yang sangat spesifik mengenai kondisi lokal, kelangkaan barang di daerahnya, serta perubahan selera yang terjadi setiap saat. Petugas pemerintah di ibu kota tidak mungkin sanggup mengumpulkan dan mengolah seluruh data yang berubah sangat cepat tersebut tanpa bantuan sinyal harga alami. Ketika pasar dibekukan dan penetapan harga ditentukan secara sepihak oleh negara, perekonomian akan kehilangan pendorong efisiensinya. Hal inilah yang menyebabkan keputusan produksi otoritas sosialis sering meleset dari kebutuhan riil masyarakat sehari-hari (Hayek, 1945).

Di sisi lain, ekonomi Islam hadir dengan pendekatan yang berbeda dengan tetap mengakui keberadaan pasar dan hak milik pribadi, namun membentenginya menggunakan etika agama. Kebebasan setiap orang untuk berbisnis dan mengumpulkan harta tidak dimatikan, melainkan diarahkan agar senantiasa berjalan di atas prinsip keadilan dan kejujuran. Setiap pelaku usaha didorong untuk meraih keuntungan secara wajar tanpa melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti menipu, menimbun barang, atau menggunakan sistem

bunga yang memberatkan. Melalui kesadaran spiritual bahwa seluruh harta merupakan titipan Sang Pencipta, semangat berbisnis dapat terus menyala tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat umum (Naqvi, 1994).

Untuk memastikan kebebasan bertransaksi di pasar tidak disalahgunakan oleh pihak yang kuat, negara dalam sistem ekonomi Islam menjalankan fungsi pengawasan yang aktif. Pemerintah tidak bertindak sebagai pemilik tunggal atas seluruh pabrik atau lapangan kerja seperti dalam sistem sosialis, melainkan bertindak sebagai penegak hukum dan pengatur lalu lintas ekonomi. Intervensi negara dilakukan secara terukur untuk memberantas praktik kecurangan, mencegah kemunculan monopoli jahat, serta memastikan kebutuhan dasar warga miskin tetap terpenuhi. Kehadiran negara bertindak sebagai penyeimbang agar persaingan bisnis berjalan dengan sehat, jujur, dan membawa kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat (Kahf, 1991).

Pemerataan kesejahteraan dalam tatanan ekonomi Islam juga diperkuat melalui sistem redistribusi harta yang terstruktur dan berkelanjutan. Penumpukan kekayaan pada segelintir orang dapat dicegah melalui kewajiban zakat bagi mereka yang mampu, serta dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf secara sukarela. Dana yang terkumpul dari instrumen ini disalurkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok serta membiayai program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Melalui mekanisme ini, uang dapat terus berputar secara merata di tengah masyarakat untuk memperkecil jurang ketimpangan sosial tanpa harus menghapus hak milik pribadi atau mematikan inisiatif individu dalam berusaha (Beik & Pratama, 2015).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem ekonomi sosialis lahir sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan ketimpangan ekstrem yang dihasilkan oleh kapitalisme industri. Untuk mengatasi penguasaan modal oleh segelintir orang, sistem ini menghapus hak milik pribadi atas alat produksi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama yang dikendalikan oleh negara secara terpusat. Namun dalam praktiknya, sistem perencanaan terpusat justru melahirkan birokrasi yang kaku dan lambat. Pemerintah pusat terbukti kesulitan mengolah informasi pasar yang sangat rumit dan dinamis, sehingga sering memicu kelangkaan barang pokok, penurunan kualitas produk, serta hilangnya motivasi kerja masyarakat akibat ketiadaan insentif pribadi.

Di sisi lain, sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang mandiri dan berlandaskan pada pilar tauhid serta nilai-nilai syariat. Berbeda dari sosialisme yang bersifat materialisme sekuler, ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi dan memberikan kebebasan

bagi individu untuk berbisnis serta mencari keuntungan. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak melainkan dipagari oleh aturan etika keagamaan yang ketat. Aktivitas ekonomi yang merugikan atau eksploitatif seperti riba, perjudian, penipuan, dan penimbunan barang dilarang keras, sehingga dorongan untuk meraih keberhasilan materi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab moral terhadap sesama.

Peran negara dan keberadaan pasar juga menjadi titik pembeda yang sangat nyata di antara kedua sistem ini. Jika sistem sosialis mematikan fungsi pasar dan menjadikan negara sebagai pemilik tunggal seluruh roda ekonomi, maka sistem Islam tetap mempertahankan pasar sebagai mekanisme alami untuk menentukan harga dan mengalokasikan barang. Dalam ekonomi Islam, negara hadir bukan untuk menguasai pabrik atau menentukan semua harga, melainkan bertindak sebagai pengawas yang adil. Pemerintah bertugas memastikan persaingan usaha berjalan sehat, memberantas praktik kecurangan dan monopoli, serta menjamin penyediaan fasilitas publik bagi seluruh warga negara.

Dalam hal redistribusi kekayaan, ekonomi Islam memiliki instrumen yang jauh lebih seimbang dan terstruktur tanpa harus merampas hak milik individu secara paksa. Melalui kewajiban zakat serta dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf, aliran dana dari kelompok mampu disalurkan secara langsung untuk membantu dan memberdayakan masyarakat bawah. Mekanisme ini secara efektif mencegah penumpukan modal pada segelintir orang dan memastikan perputaran uang tetap merata di masyarakat. Pada akhirnya, ekonomi Islam berhasil membuktikan bahwa keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dapat dicapai tanpa harus mematikan kebebasan individu atau mengabaikan fungsi pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Taufiq Kurniawan, Lc., M.SH., Ph.D sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh teman-teman peneliti yang telah berkontribusi dalam proses diskusi, pengumpulan informasi, penyusunan, dan penyelesaian artikel ini.

Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak penerbit atau pengelola jurnal yang telah memberikan kesempatan bagi artikel ini untuk diproses dan dipublikasikan. Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan dan mungkin terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, Kami memohon

maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam artikel ini serta terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Beik, I. S., & Pratama, A. P. (2015). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Choudhury, M. A. (1992). The conceptual relations between Islamic political economy and socialist political economy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 4*(1), 35–56.

Furqani, H., & Haneef, M. A. (2012). Theory appraisal in Islamic economics: Purposes and methodology. *Humanomics, 28*(2), 106–119. https://doi.org/10.1108/08288661211277335

Gregory, P. R., & Stuart, R. C. (2013). *Comparing economic systems in the twenty-first century* (8th ed.). Cengage Learning.

Haneef, M. A. (1997). Islam, the market and the state: A paradigm shift in economic methodology. *American Journal of Islam and Society, 14*(4), 1–24.

Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *The American Economic Review, 35*(4), 519–530.

Kahf, M. (1991). The economic role of state in Islam. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 3*(1), 121–125.

Lange, O. (1936). On the economic theory of socialism: Part one. *The Review of Economic Studies, 4*(1), 53–71. https://doi.org/10.2307/2967660

Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Hodder and Stoughton.

Marx, K., & Engels, F. (1848). *The communist manifesto*. Workers' Educational Association.

Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics, and society*. Kegan Paul International.

Nasution, M. E., Luzar, M. I., Wibowo, S. A., Syarifuddin, A., & Ryandono, M. N. H. (2010). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana.

Nove, A. (1992). *An economic history of the USSR, 1917–1991*. Penguin Books.

Prychitko, D. L. (2002). *Markets, planning, and democracy: Essays after the collapse of communism*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781843767381